



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STEVANUS TRI AGUS WISMO Alias KIKI BIN Alm AGUS LESTIONO;**
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/29 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **Jl.Bogenvil No.7, RT 001 RW 003, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah** (Domisilli : **Jl. Sampar Angin No.145, RT 003 RW 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah**);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Stevanus Tri Agus Wismo Alias Kiki Bin Alm Agus Lestiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama sdr. 1. Mulyono, S.H., 2. Akhmad, S.H., 3. Iqbal Dalharsyah, S.H. dan 4. Riyadi, S.H. kesemuanya para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jl. Sukadamai No. 31 Purwokerto; berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2025 Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2025/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair yang melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan Agar **Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO** Tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru;
- c. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru;
- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru;
- e. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru;
- f. 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE";
- 1 (satu) buah Lakban warna biru;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

h. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru;

i. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru;

j. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru;

k. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru;

l. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru;

m. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru;

n. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru;

o. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik saudara STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

p. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang : 085712090128, IMEI 1 861743053296367. IMEI 2 861743053296375;

q. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 868812031694101. IMEI 2 868812031694119;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dimana Terdakwa terbukti atas perbuatan pidananya tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO** pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kelurahan Mersi RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku bernama Santo (DPO), kemudian Santo (DPO) memberikan tawaran kerjaan dengan tugas mengambil narkotika jenis shabu dengan lokasi yang dikirimkan oleh Santo (DPO). Setelah itu Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di suatu tempat/ lokasi tertentu sesuai perintah dari Santo (DPO). Lalu atas pekerjaan tersebut Santo (DPO) memberikan tawaran upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa telah selesai meletakkan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa bersedia menerima tawaran dari Santo (DPO). Setelah itu Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 dengan upah yang sama. Kemudian Terdakwa sempat berhenti di bulan Juni 2024, Juli 2024, Agustus 2024. Setelah itu, pada awal bulan September 2024, Terdakwa kembali mendapatkan pesan dari

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nomornya yang mengaku bernama Santo (DPO) yang terdakwa simpan di handphone terdakwa dengan nama "oredo 2", lalu Santo (DPO) menawarkan kembali pekerjaan yang sama kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia menerima tawaran pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sampar Angin No.145, RT 003 RW 001 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, Santo (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang (narkotika jenis shabu) telah berada di daerah Kecamatan Tonjong Kecamatan Brebes, lalu Santo (DPO) mengirimkan foto/gambar serta sharelock lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu tersebut sendirian. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di tas yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Pada saat dirumah Terdakwa, terdakwa menimbang paket narkotika jenis shabu tersebut dengan berat bruto sebesar  $\pm 40$  gram dan menyimpannya didalam kamar Terdakwa sendiri. Pada saat itu Santo (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa dapat mencicipi/ menggunakan narkotika jenis shabu untuk terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib, saat Terdakwa berada di rumah, Santo (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud memerintahkan terdakwa untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing – masing sebesar  $\pm 20$  gram. Setelah itu Santo (DPO) meminta untuk membagi lagi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu berisi  $\pm 20$  gram menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menimbang dan membagi sendiri lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan yang baru. Pada saat itu Terdakwa baru membagi menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Sehingga yang berada pada penguasaan terdakwa yaitu terbagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berisi 20,6896 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berisi 5,1771 gram dan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dililitkan dengan lakban biru yang semuanya terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib, Santo (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan besok hari rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa meletakkan sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dililitkan dengan lakban biru di area Purwokerto. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa membawa 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan meletakkannya di beberapa lokasi, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diletakkan di Desa SDN 3 Dukuhwaluh;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diletakkan di Belakang Gedung Score Futsal Dukuhwaluh;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diletakkan di Depan Balai Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diletakkan di sebuah gang di Jl. Sunan Ampel RT. 001 RW. 002 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diletakkan di sebuah gang 1 Jl. Karang Kobar RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diletakkan di sebuah Gang Depan Hotel Java Heritage Jl. Dr. Angka RT. 004/RW. 008 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Setelah Terdakwa meletakkan bungkus narkotika jenis shabu, Terdakwa memfoto dan mengirim share lock ke Santo (DPO) melalui aplikasi whatsapp. Setelah itu terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.00 wib, Santo (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan agar besok pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, Santo (DPO) memerintahkan terdakwa untuk meletakkan 8 (delapan) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkoba jenis shabu di beberapa lokasi di area Kabupaten Purbalingga. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa membawa 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu ke beberapa lokasi, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diletakkan di sebuah gang disebelah Lapangan Desa Lambur RT 012 RW 004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditetakkan di sebuah gang di pinggir Jalan Tikungan Ujung Lapangan Desa Lambur RT 012 RW 004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditelakkan di Pinggir Jalan di dekat Gapura Masuk Desa Kradenan RT 004 RW 002, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu diletakkan dipinggir jalan dekat lapangan Desa Gandasuli RT 002 RW 002, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditelakkan di daerah Mrebet Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Setelah Terdakwa meletakkan bungkus narkoba jenis shabu, Terdakwa memfoto dan mengirim share lock ke Santo (DPO) melalui aplikasi whatsapp. Setelah itu terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu memesan ojek online ke daerah Mersi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Setelah datang ojek onlinenya, kemudian terdakwa berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu. Sesampainya di daerah Mersi, Terdakwa berhenti dipinggir jalan daerah Mersi, Terdakwa berniat berjalan kaki untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian datang Saksi GONDO RAHARJO, Saksi BAMBANG SUBROTO,S.H dan Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat berisi serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram yang berada di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram yang berada didalam saku celana yang Terdakwa gunakan.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9T warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5 Plus warna biru muda, lalu melakukan pengecekan dan ditemukan masih terdapat foto lokasi terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menuju lokasi yang terdapat di handphone terdakwa, yaitu:

- Lokasi titik tertentu sesuai titik sharelock di handphone Terdakwa di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, namun terdapat beberapa tempat yang setelah Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas mendatangi tempat/lokasi sesuai titik sharelock di handphone Terdakwa ternyata sudah tidak terdapat narkoba jenis shabu, sehingga Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menemukan narkoba jenis shabu di titik sharelock antara lain :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru, ditemukan di belakang Gedung indor score futsal, Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di Gang ikut Jl. Sunan Ampel, RT 001 RW 002, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di sebuah Gang 1 ikut Jl. Karangobar RT 003 RW 008 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di Sebuah Gang depan Hotel Java Heritage ikut Jl. Dr. Angka RT 004 RW 011 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Setelah itu Terdakwa dan Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Sampar Angin No.145 RT 003 RW 001 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sesampainya di rumah terdakwa, Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menuju ke kamar terdakwa dan menemukan antara lain :



- 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram;



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram;
- 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE";
  - 1 (satu) buah Lakban warna biru;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

Selanjutnya Terdakwa dan Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas mengecek kembali handphone milik Terdakwa dan menemukan lokasi / titik sharelock yang berada di daerah Kabupaten Purbalingga sehingga Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menuju ke lokasi titik yang dimaksud sesuai dengan foto yang terdapat di handphone Terdakwa, namun terdapat beberapa tempat yang setelah Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas mendatangi tempat/lokasi sesuai titik sharelock di handphone Terdakwa ternyata sudah tidak terdapat narkotika jenis shabu di lokasi/titik sharelock yang terdapat di handphone Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menemukan beberapa narkotika jenis shabu di titik sharelock, antara lain :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di sebuah Gang disebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Desa Lambur RT 012 RW 004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di sebuah Gang dipinggir Jalan Tikungan Ujung Lapangan Desa Lambur RT 012 RW 004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di Pinggir Jalan dekat Gapura Masuk Desa Kradenan RT 004 RW 002 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

- 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di Pinggir Jalan Dekat Lapangan Desa Gandasuli RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yaitu :

- o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru;

- o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru;

- o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru;

- o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru;

Setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polresta Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menerima narkotika jenis shabu dari Santo (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sesuai alamat yang dikirimkan oleh Santo (DPO), setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa membaginya dan meletakkannya di lokasi yang telah ditentukan oleh Santo (DPO). Untuk setiap selesai meletakkan narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2650/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, an. STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech; Nur Taufik, S. T; Sugiyanta, S.H. mengetahui Budi Santo (DPO)so, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO berupa :
  - BB-5732/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A-1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2330 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2255 gram;
  - BB-5733/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A-2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2342 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2251 gram;
  - BB-5734/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2460 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2380 gram;
  - BB-5735/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2632 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2558 gram;
  - BB-5736/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2343 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2246 gram;
  - BB-5737/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2558 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2471 gram;
  - BB-5738/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5462 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5383 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5739/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5132 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5057 gram;
- BB-5740/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-C berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5405 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5306 gram;
- BB-5741/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-D berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5443 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5341 gram;
- BB-5742/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-E berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5180 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5098 gram;
- BB-5743/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-F berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,4714 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,4616 gram;
- BB-5744/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2509 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2425 gram;
- BB-5745/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2464 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2380 gram;
- BB-5746/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-C berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2311 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2210 gram;
- BB-5747/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-D berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5392 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5288 gram;
- BB-5748/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-E berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2498 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2397 gram;
- BB-5749/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-F berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2236 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2126 gram;
- BB-5750/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-G berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2096 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,1924 gram;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5751/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-H berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2461 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2374 gram;
- BB-5752/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-I berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2239 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2126 gram;
- BB-5753/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,1771 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 5,1695 gram;
- BB-5754/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 20,6896 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 20,6804 gram;
- BB-5755/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2329 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2235 gram;
- BB-5756/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2150 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2056 gram;
- BB-5757/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2310 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2235 gram;
- BB-5758/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2273 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2165 gram;
- BB-5759/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D5 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1955 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,1857 gram;
- BB-5760/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D6 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2399 gram;
- BB-5761/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2139 gram;
- BB-5762/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 161 mL. Sisanya berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Nomor : BB-5732/2024/NNF, BB-5733/2024/NNF, BB-5734/2024/NNF, BB-5735/2024/NNF, BB-5736/2024/NNF, BB-5737/2024/NNF, BB-5738/2024/NNF,

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5739/2024/NNF, BB-5740/2024/NNF, BB-5741/2024/NNF, BB-5742/2024/NNF, BB-5743/2024/NNF, BB-5744/2024/NNF, BB-5745/2024/NNF, BB-5746/2024/NNF, BB-5747/2024/NNF, BB-5748/2024/NNF, BB-5749/2024/NNF, BB-5750/2024/NNF, BB-5751/2024/NNF, BB-5752/2024/NNF, BB-5753/2024/NNF, BB-5754/2024/NNF, BB-5755/2024/NNF, BB-5756/2024/NNF, BB-5757/2024/NNF, BB-5758/2024/NNF, BB-5759/2024/NNF, BB-5760/2024/NNF, BB-5761/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5762/2024/NNF berupa urine diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO** pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kelurahan Mersi RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sampar Angin No.145, RT 003 RW 001 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, Santo (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang (narkotika jenis shabu) telah berada di daerah Kecamatan Tonjong Kecamatan Brebes, lalu Santo (DPO) mengirimkan foto/gambar serta sharelock lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu tersebut sendirian. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di tas yang digunakan terdakwa, kemudian

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Pada saat dirumah Terdakwa menyimpannya didalam kamar Terdakwa sendiri;

- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu memesan ojek online ke daerah Mersi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Setelah datang ojek onlinenya, kemudian terdakwa berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Sesampainya di daerah Mersi, Terdakwa berhenti dipinggir jalan daerah Mersi, Terdakwa berniat berjalan kaki untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Tidak lama kemudian datang Saksi GONDO RAHARJO, Saksi BAMBANG SUBROTO,S.H dan Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram yang berada di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram yang berada didalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9T warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5 Plus warna biru muda. lalu melakukan pengecekan dan ditemukan masih terdapat foto lokasi terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di daerah Purwokerto Kab. Banyumas. yaitu: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru, ditemukan di belakang Gedung indor score futsal, Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di Gang ikut Jl. Sunan Ampel, RT 001 RW 002, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di sebuah Gang 1 ikut Jl. Karangobar RT 003 RW 008 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di Sebuah

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang depan Hotel Java Heritage ikut Jl. Dr. Angka RT 004 RW 011 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah meletakkan/ menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

- Setelah itu Terdakwa dan Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menuju ke rumah Terdakwa di Jl.Sampar Angin No.145 RT 003 RW 001 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sesampainya di rumah terdakwa, Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menuju ke kamar terdakwa dan menemukan antara lain :

- 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram;
- 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE";
  - 1 (satu) buah Lakban warna biru;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas menemukan titik sharelock di daerah Purbalingga, antara lain :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di sebuah Gang disebelah

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Desa Lambur RT 012 RW 004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di sebuah Gang dipinggir Jalan Tikungan Ujung Lapangan Desa Lambur RT 012 RW 004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru ditemukan di Pinggir Jalan dekat Gapura Masuk Desa Kradenan RT 004 RW 002 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di Pinggir Jalan Dekat Lapangan Desa Gandasuli RT 002 RW 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yaitu :
  - o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru;
  - o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru;
  - o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru;
  - o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru;

Terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah meletakkan/ menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polresta Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2650/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, an. STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech; Nur Taufik, S. T; Sugiyanta, S.H.. mengetahui Budi Santo (DPO)so, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO berupa :

- BB-5732/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A-1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2330 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2255 gram;
- BB-5733/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A-2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2342 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2251 gram;
- BB-5734/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2460 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2380 gram;
- BB-5735/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2632 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2558 gram;
- BB-5736/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2343 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2246 gram;
- BB-5737/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2558 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2471 gram;
- BB-5738/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5462 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5383 gram;
- BB-5739/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5132 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5057 gram;
- BB-5740/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-C berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5405 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5306 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5741/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-D berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5443 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5341 gram;
- BB-5742/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-E berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5180 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5098 gram;
- BB-5743/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-F berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,4714 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,4616 gram;
- BB-5744/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2509 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2425 gram;
- BB-5745/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2464 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2380 gram;
- BB-5746/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-C berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2311 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2210 gram;
- BB-5747/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-D berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5392 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5288 gram;
- BB-5748/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-E berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2498 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2397 gram;
- BB-5749/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-F berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2236 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2126 gram;
- BB-5750/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-G berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2096 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,1924 gram;
- BB-5751/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-H berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2461 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2374 gram;
- BB-5752/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-I berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2239 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2126 gram;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt





- BB-5753/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,1771 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 5,1695 gram;
- BB-5754/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 20,6896 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 20,6804 gram;
- BB-5755/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2329 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2235 gram;
- BB-5756/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2150 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2056 gram;
- BB-5757/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2310 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2235 gram;
- BB-5758/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2273 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2165 gram;
- BB-5759/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D5 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1955 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,1857 gram;
- BB-5760/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D6 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2399 gram;
- BB-5761/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2139 gram;
- BB-5762/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 161 mL. Sisanya berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine;

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Nomor : BB-5732/2024/NNF, BB-5733/2024/NNF, BB-5734/2024/NNF, BB-5735/2024/NNF, BB-5736/2024/NNF, BB-5737/2024/NNF, BB-5738/2024/NNF, BB-5739/2024/NNF, BB-5740/2024/NNF, BB-5741/2024/NNF, BB-5742/2024/NNF, BB-5743/2024/NNF, BB-5744/2024/NNF, BB-5745/2024/NNF, BB-5746/2024/NNF, BB-5747/2024/NNF, BB-5748/2024/NNF, BB-5749/2024/NNF, BB-5750/2024/NNF, BB-5751/2024/NNF, BB-5752/2024/NNF, BB-5753/2024/NNF, BB-5754/2024/NNF, BB-5755/2024/NNF, BB-5756/2024/NNF, BB-5757/2024/NNF, BB-5758/2024/NNF, BB-5759/2024/NNF,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5760/2024/NNF, BB-5761/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5762/2024/NNF berupa urine diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAMBANG SUBROTO,S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO bersama dengan APTU GONDO RAHARJO, AIPDA EKO WAHYULI, ,S.H, BRIPTU WIWIT MA'RUF HIDAYAT dan dipimpin oleh IPDA DANANG SETIYADI.,S.H.,M.H.

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan ikut Kel.Mersi, Rt 002 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat di pinggir jalan ikut Kel. Mersi, Rt 002 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah adalah:

1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalamnya terdapat:

A-1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram.

A-2. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram.

2. 1 (satu) buah Hndphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang: 085712090128, IMEI 1: 861743053296367, IMEI 2: 861743053296375.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 : 868812031694101, IMEI 2 : 868812031694119.

Barang Terdakwa yang diamankan saat dilokasi titik tertentu sesuai titik sarelock di handphonenya di daerah Purwokerto, Kab.Banyumas, adalah:

1. Ditemukan tepatnya di belakang Gedung indorr score futsal, Dukuhwaluh, Kec.Kembaran, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru.

2. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang ikut Jl.Sunan Ampel, Rt 001 Rw 002, Kec.Sumbang, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru.

3. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang 1 ikut Jl.Karang Kobar, Rt 003 Rw 008, Kel.Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru.

4. Ditemukan di sebuah Gang depan Hotel Java Heritage ikut Jl.Dr.Angka, Rt 004 Rw 011, Kel.Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru.

Barang Terdakwa yang diamankan di rumah saksi tinggal yang beralamat di Jl.Sampar Angin No.145, Rt 003 Rw 001, Kel.Teluk, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, adalah :

1. 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat :

C1-A. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1-B. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram.

C1-C. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram.

C1-D. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram

C1-E. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram.

C1-F. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram.

C2-A. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram.

C2-B. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram.

C2-C. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram.

C2-D. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram.

C2-E. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram.

C2-F. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram.

C2-G. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C2-H. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram.

C2-L. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram.

C3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram.

C4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram.

2. 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE".
- b. 1 (satu) buah Lakban warna biru.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

Barang Terdakwa yang diamankan saat dilokasi titik tertentu sesuai di foto handphonenya di daerah Purbalingga, Kab.Purbalingga, adalah :

1. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang disebelah lapangan ikut Desa Lambur Rt 012 Rw 004, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru.

2. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang dipinggir Jalan tikungan ujung Lapangan ikut Desa Lambur Rt 012 Rw 004, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru.

3. Ditemukan tepatnya di pinggir Jalan didekat Gapura masuk ikut Desa Kradenan Rt 004 Rw 002, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :





D3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru.

4. Ditemukan dipinggir jalan dekat lapangan ikut Desa Gandasuli Rt 002 Rw 002, Kec.Bobotsari, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru.

D5. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru.-

D6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru.

D7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO barang keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya SANTO (DPO) yang menyuruh terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan terhadap Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO ada yang dalam penguasaannya yaitu dicelana terdakwa dan disimpan dirumah terdakwa yang beralamat Jl. Sampar Angin No.145, Rt 003 Rw 001, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Kemudian ada yang sudah ditaruh/diletakkan dilokasi titik tertentu sesuai di foto handphone Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yaitu 4 (empat) titik di daerah purwokerto, kab. banyumas dan 4 (empat) titik didaerah purbalingga, kab. Purbalingga.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari SANTO (DPO) yang didalam handphone saksi beri nama "oredo 2" dengan nomor 088226712638.

- Bahwa kronologis kejadiannya, berawal pada saat saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVANUS

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 22.00 wib, saksi dan team mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang Residivis Narkotika yang diduga masih melakukan tindak pidana narkotika dan dilakukan penyelidikan bahwa seseorang tersebut bernama Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yaitu seorang Residivis perkara narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan team mendatangi serta memantau rumah Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang beralamat di Jl. Sampar Angin No. 145, Rt.003 Rw.001, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan diketahui pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 sekitar pukul 00.00 wib, Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO akan keluar rumah memesan gojek motor. Lalu saksi dan team mengikuti lalu Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO berhenti dan turun dari gojek motor didaerah mersi, kec. purwokerto timur, kab. Banyumas. Sekitar pukul 00.15 wib, saat itu di pinggir jalan ikut Kel. Mersi, Rt 002 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO. Lalu saksi dan team dari anggota satresnarkoba dan menunjukkan surat tugas. Kemudian terhadap Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram ditemukan di dalam celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO saat itu dan 1 (satu) buah Hndphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang : 085712090128, IMEI 1 : 861743053296367, IMEI 2 : 861743053296375, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 : 868812031694101, IMEI 2 : 868812031694119. Kemudian dilakukan pengecekan handphone milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO



alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO dan masih terdapat foto/gambar alamat barang Narkotika jenis sabu. Lalu petugas membawa Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO untuk menunjukkan foto/gambar dihandphone tersebut yang pertama didaerah purwokerto ditemukan 4 (empat) titik lokasi barang narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru. dan diakui yang meletakkan sesuai foto/gambar dihandphonenya tersebut adalah dirinya sendiri.

- Bahwa setelah itu petugas membawa Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO kerumahnya yang beralamat Jl. Sampar Angin No.145, Rt 003 Rw 001, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan petugas melakukan penggeledahan dan disaksikan warga setempat dirumahnya Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE", 1 (satu) buah Lakban warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip transparan. Diakui barang barang tersebut yang menyimpan adalah terdakwa.

- Bahwa petugas kepolisian masih menemukan foto/gambar dihandphone Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO dan diakui foto/gambar tersebut didaerah purbalingga. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO untuk menunjukkan lokasi sesuai foto dihandphonenya tersebut dan masih ditemukan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna biru dan diakui Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang menaruh/meletakkan serta memfoto adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO berikut barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat di pinggir jalan ikut Kel. Mersi, Rt 002 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah adalah:.

1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalamnya terdapat :

A-1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram.

A-2. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram.

2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang : 085712090128, IMEI 1 : 861743053296367, IMEI 2 : 861743053296375.

3. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 : 868812031694101, IMEI 2 : 868812031694119.

- Bahwa barang Terdakwa yang diamankan saat dilokasi titik tertentu sesuai titik sarelock di handphonenya didaerah Purwokerto, Kab.Banyumas, adalah :

1. Ditemukan tepatnya di belakang Gedung indorr score futsal, Dukuhwaluh, Kec.Kembaran, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru.

2. Ditemukan tepatnya disebuah Gang ikut Jl.Sunan Ampel, Rt 001 Rw 002, Kec.Sumbang, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B-2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru.

3. Ditemukan tepatnya disebuah Gang 1 ikut Jl.Karangkobar, Rt 003 Rw 008, Kel.Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru.

4. Ditemukan di sebuah Gang depan Hotel Java Heritage ikut Jl.Dr.Angka, Rt 004 Rw 011, Kel.Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru.

Barang Terdakwa yang diamankan di rumah saksi tinggal yang beralamat di Jl.Sampar Angin No.145, Rt 003 Rw 001, Kel.Teluk, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, adalah :

1. 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat :

C1-A. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram.

C1-B. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram.

C1-C. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram.

C1-D. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram

C1-E. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram.





- C1-F. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram.
- C2-A. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram.
- C2-B. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram.
- C2-C. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram.
- C2-D. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram.
- C2-E. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram.
- C2-F. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram.
- C2-G. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram.
- C2-H. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram.
- C2-I. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram.
- C3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram.
- C4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram.

1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE".
- b. 1 (satu) buah Lakban warna biru.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

Barang Terdakwa yang diamankan saat dilokasi titik tertentu sesuai di foto handphonenya di daerah Purbalingga, Kab.Purbalingga, adalah :

1. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang disebelah lapangan ikut Desa Lambur Rt 012 Rw 004, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru.

2. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang dipinggir Jalan tikungan ujung Lapangan ikut Desa Lambur Rt 012 Rw 004, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru.

3. Ditemukan tepatnya di pinggir Jalan didekat Gapura masuk ikut Desa Kradenan Rt 004 Rw 002, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru.

4. Ditemukan dipinggir jalan dekat lapangan ikut Desa Gandasuli Rt 002 Rw 002, Kec.Bobotsari, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru.

D5. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru.-

D6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



D7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru.

1 (satu) buah botol urine atas nama STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO.

- Bahwa Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan di pinggir jalan ikut Kel. Mersi, Rt 002 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, dirumahnya yang beralamat di Jl. Sampar Angin No.145, Rt 003 Rw 001, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan di beberapa titik/lokasi tertentu sesuai di handphone milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAEFUDDIN BACHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Mersi RT002 RW003 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi hadir di tempat Terdakwa ditangkap karena dimintai tolong petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu sabu yang disimpan di saku celana Panjang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya tentang apakah ada barang yang lain, Terdakwa mengaku ada barang yang lain tetapi sudah ditaruh di titik lokasi;



- Bahwa saat itu petugas juga memeriksa handphone milik Terdakwa dan ditemukan 4 foto titik lokasi temoat Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain paket narkoba jenis sabu, barang bukti yang ada pada diri Terdakwa adalah sebuah handphone merk Redmi type 9T warna hijau dan handphone merk Redmi type 5 Plus warna biru muda;
- Bahwa setahu saksi, saat Terdakwa ditanya oleh petugas tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. MOCH. TAQI YULANDI RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya meneranhkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di pinggir jalan yang masuk dalam Kelurahan Mersi RT002 RW003 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT, ditempat Terdakwa tinggal yaitu di Jalan Sampar Angin No. 145 RT003 RW001 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sesuai pengakuan Terdakwa yang masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa saksi diberitahu petugas kepolisian, saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan yang masuk dalam Kelurahan Mersi ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas tote bag kain warna abu abu yang didalamnya berisi 17 plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, sebuah toples plastic warna kuning, sebuah timbangan digital warna hitam bertuliskan Pocket Scale, sebuah lakban warna biru dan sebedel plastic klip transparan;
- Bahwa barang barang tersebut disimpan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai oleh petugas tentang keberadaan barang barang yang llain, Terdakwa mengaku barang barang yang lain telah disebar di titik lokasi didaerah Purbalingga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan petugas kepolisian melanjutkan pengecekan titik lokasi tempat penyebaran barang oleh Terdakwa di Purbalingga;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



- Bahwa saksi hanya diminta menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa saja dan tidak ikut pada saat pengecekan di Purabalingga;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ahli kesehatan atau tenaga medis dan setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 50 meter saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. IMAM FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di pinggir jalan ikut Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Dukuhwaluh;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bila Terdakwa juga menyebar paket narkotika jenis sabu di daerah Dukhwaluh tepatnya di belakang Gedung Score Futsal Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk ikut mengumpulkan paket narkotika jenis sabu yang sudah disebar oleh Terdakwa yang dilihat dari foto dan sharelok di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu demukan sebuah paket plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dilakban biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui yang meletakkan paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bila Terdakwa juga memiliki narkotika jenis sabu yang disebar di Purwokerto dan Purbalingga tetapi saksi tidak mengetahui karena hanya dimintai tolong untuk menyaksikan pengeledahan di Dukuhwaluh saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.15 wib bertempat di pinggir jalan ikut Kelurahan Mersi RT002 RW003 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT di Desa Lembur RT12 RW04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa menurut petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan penempatan paket narkoba jenis sabu di tempat saksi;
  - Bahwa saksi diminta tolong oleh petugas untuk menyaksikan pencarian dan pengambilan barang narkoba jenis sabu yang telah ditanam Terdakwa;
  - Bahwa pencarian dan pengambilan narkoba jenis sabu berada di jalan tikungan ujung lapangan Desa Lambur RT012 RW004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berdasarkan foto sharelok di handphone Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyaksikan proses pencarian di hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 05.00 wib;
  - Bahwa ada 2 lokasi ditemukan narkoba jenis sabu yang ditanam Terdakwa, yaitu di sebelah lapangan Desa Lambur RT012 RW004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berupa sebuah bungkus plastic klip transparan berisi sabu yang dililit lakban warna biru dan di gang pinggir jalan tikungan ujung lapangan Desa Lambur RT012 RW004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berupa sebuah bungkus plastic klip transparan berisi sabu dililit lakban warna biru;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa lokasi penempatan paket narkoba jenis sabu tersebut letaknya tidak saling berjauhan dan masih satu jalan dan pada masing masing lokasi ditemukan sebuah paket saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penggeledahan di tempat lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di pinggir jalan Kelurahan Mersi RT002 RW 003 Kecamatan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwokerto Timur Kabupaten BANYUMAS, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 buah paket narkoba jenis sabu yang disimpan disaku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah meletakkan beberapa paket narkoba jenis sabu ditempat lainnya yaitu di Purbalingga dan Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa menempatkan paket narkoba jenis sabu yang dililit dengan lakban warna biru, di Purwokerto ada 4 titik yaitu
  - a. Di belakang Gedung Indoor Score Futsal Dukuhwaluh tepatnya di belakan Gedung Score Futsal Dukuhwaluh, dengan berat 0,2460 gram;
  - b. Di gang Jalan Sunan Ampel RT001 RW002 Kecamatan Sumbang, dengan berat 0,2632 gram;
  - c. Di gang 1 Jl. Karangobar RT003 RW008 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, dengan berat 0,2558 gram;
  - d. Gang depan Hotel Java Heritage, Jl. DR. Angka RT004 RW011 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, dengan berat 0,2343 gram;
- Bahwa Terdakwa menempatkan narkoba jenis sabu yang dililit dengan lakban warna biru, di Purbalingga di 4 titik yaitu :
  - a. Di sebuah gang sebelah lapangan Desa Lambur RT012 RW004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dengan berat 0,2329 gram ;
  - b. Di sebuah gang di pinggir jalan tikungan ujung lapangan Desa Lambur RT012 RW004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dengan berat 0,2150 gram;
  - c. Di pinggir jalan dekat gapura masuk Desa Kradenan RT004 RW002 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dengan berat 0,2310 gram;
  - d. Di pinggir jalan dekat lapangan Desa Gandasuli RT002 RW002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, berisi 4 buah paket plastic klip transparan yang dilakban warna biru, dengan masing masing berat 0,2273 gram, 0,1955 gram, 0,2499 gram dan 0,2227 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyimpan dirumah Terdakwa di Jalan Sampir Angin No. 145 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sebuah tas totebag kain warna abu abu, sebuah toples plastic kuning yang berisi sebuah timbangan digital bertuliskan Pocket Scale, lakban warna biru dan sebidel plastic klip transparan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kesemuanya adalah milik saudara Santo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan saudara Santo untuk bekerja meletakkan narkoba jenis sabu disuatu tempat atau lokasi seperti permintaan atau instruksi saudara Santo;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah dikirim oleh saudara Santo di titik tertentu yang telah ditentukan saudara Santo;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dan membagi bagi dalam berat seperti yang diinstruksikan saudara Santo selanjutnya paket paket tersebut Terdakwa simpan sampai menunggu saudara Santo memerintahkan menempatkan paket paket tersebut sesuai arahan saudara Santo melalui titik lokasi yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Santo awal bulan Januari 2023 di Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara saat sama sama nongkrong dan saling bertukar nomor handphone dan WA;
- Bahwa seminggu selanjutnya saudara Santo menghubungi Terdakwa dan mengajak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tiba tiba pada bulan Mei 2023, seseorang yang mengaku bernama saudara Santo dan dalam handphone Terdakwa diberi nama Oredo 2, menelpon Terdakwa dan mengajak kerja untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan setiap selesai mengerjakan meletakkan narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa saat itu tidak bekerja maka Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan September 2024, seseorang bernama Santo menghubungi Terdakwa dan meminta mengambil paket narkoba jenis sabu dengan titik pengambilan di daerah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dan setelah mengambil paket tersebut langsung Terdakwa bawa pulang

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa dan saat sudah dibuka paket tersebut ternyata berisi narkotikajenis sabu sebanyak 25 gram, timbangan digital merk Pocket Scale;

- Bahwa selang sehari, seseorang yang mengaku bernama saudara Santo tersebut meminta kepada Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 72 paket dengan masing masing berat 0,5 gram;
- Bahwa setelah terbagi menjadi 72 paket, maka sesuai perintah dari saudara Santo, Terdakwa akan meletakkan paket paket tersebut dan dibuat foto dan kembali foto dan titik lokasi atau shrelok dikirim kembali kepada saudara Santo;
- Bahwa dari 72 paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengambil 2 paket untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyelesaikan meletakkan paket paket berisi narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa diterima secara tunai setelah diberikan kode virtual untuk pengambilan upah di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa bekerja meletakkan paket narkotika jenis sabu pada bulan Mei 2023 sampai bulan Mei 2024, kemudian bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 selanjutnya berhenti dan mulai lagi pada bulan September 2024 sampai kemudian tertangkap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan pekerjaan tersebut adalah selain menerima upah uang juga mendapat sabu secara gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama pada tahun 2014 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**a.** Barang yang diamankan dari Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO oleh pihak kepolisian saat di pinggir jalan ikut Kel.Mersi, Rt 002 Rw 003, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah adalah:

1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - A-1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram;



A-2. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram;

2. 1 (satu) buah Hndphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang : 085712090128, IMEI 1 861743053296367. IMEI 2 861743053296375;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 868812031694101. IMEI 2 868812031694119;

**b.** Barang milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang diamankan saat dilokasi titik tertentu sesuai titik sarelock di handphone Terdakwa didaerah Purwokerto, Kab.Banyumas, adalah :

1. Ditemukan tepatnya di belakang Gedung indorr score futsal, Dukuhwaluh, Kec.Kembaran, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru;

2. Ditemukan tepatnya disebuah Gang ikut Jl.Sunan Ampel, Rt 001 Rw 002, Kec.Sumbang, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru;

3. Ditemukan tepatnya disebuah Gang 1 ikut Jl.Karangobar, Rt 003 Rw 008, Kel.Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, berupa :

B-3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru;

4. Ditemukan di sebuah Gang depan Hotel Java Heritage ikut Jl.Dr.Angka, Rt 004 Rw 011, Kel.Sokanegara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah,  
berupa :

B-4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu  
dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna  
biru;

c. Barang milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias  
KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang diamankan di rumah  
Terdakwa yang beralamat di Jl.Sampar Angin No.145, Rt 003 Rw  
001, Kel.Teluk, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas, Prov.Jawa  
Tengah, adalah :

1. 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang  
didalamnya terdapat :

C1-A. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,5462 gram;

C1-B. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,5132 gram;

C1-C. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,5405 gram;

C1-D. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,5443 gram;

C1-E. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,5180 gram;

C1-F. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,4714 gram;

C2-A. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,2509 gram;

C2-B. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi  
serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis  
sabu dengan berat netto 0,2464 gram;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



C2-C. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram;

C2-D. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram;

C2-E. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram;

C2-F. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram;

C2-G. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram;

C2-H. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram;

C2-I. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram;

C3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram;

C4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram;

2. 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE";
- b. 1 (satu) buah Lakban warna biru;
- c. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

d. Barang milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang diamankan saat dilokasi titik tertentu sesuai di foto handphone milik Terdakwa di daerah Purbalingga, Kab.Purbalingga, adalah :



1. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang disebelah lapangan ikut Desa Lambur Rt 012 Rw 004, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru;

2. Ditemukan tepatnya di sebuah Gang dipinggir Jalan tikungan ujung Lapangan ikut Desa Lambur Rt 012 Rw 004, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru;

3. Ditemukan tepatnya di pinggir Jalan didekat Gapura masuk ikut Desa Kradenan Rt 004 Rw 002, Kec.Mrebet, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru;

4. Ditemukan dipinggir jalan dekat lapangan ikut Desa Gandasuli Rt 002 Rw 002, Kec.Bobotsari, Kab.Purbalingga, Prov.Jawa Tengah, berupa :

D4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru;

D5. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru;

D6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru;



D7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru;

1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik saudara STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula di depan persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2650/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, an. STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech; Nur Taufik, S. T; Sugiyanta, S.H.. mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO berupa :

- BB-5732/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A-1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2330 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2255 gram;
- BB-5733/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A-2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2342 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2251 gram;
- BB-5734/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2460 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2380 gram;
- BB-5735/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2632 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2558 gram;
- BB-5736/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2343 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2246 gram;
- BB-5737/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B-4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2558 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2471 gram;
- BB-5738/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5462 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5383 gram;



- BB-5739/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5132 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5057 gram;
- BB-5740/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-C berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5405 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5306 gram;
- BB-5741/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-D berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5443 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5341 gram;
- BB-5742/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-E berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5180 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5098 gram;
- BB-5743/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C1-F berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,4714 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,4616 gram;
- BB-5744/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2509 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2425 gram;
- BB-5745/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2464 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2380 gram;
- BB-5746/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-C berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2311 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2210 gram;
- BB-5747/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-D berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,5392 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5288 gram;
- BB-5748/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-E berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2498 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2397 gram;
- BB-5749/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-F berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2236 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2126 gram;
- BB-5750/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-G berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2096 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,1924 gram;





- BB-5751/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-H berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2461 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2374 gram;
- BB-5752/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C2-I berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2239 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2126 gram;
- BB-5753/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,1771 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 5,1695 gram;
- BB-5754/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 20,6896 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 20,6804 gram;
- BB-5755/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2329 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2235 gram;
- BB-5756/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2150 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2056 gram;
- BB-5757/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2310 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2235 gram;
- BB-5758/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2273 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,2165 gram;
- BB-5759/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D5 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1955 gram. Sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,1857 gram;
- BB-5760/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D6 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2399 gram;
- BB-5761/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2139 gram;
- BB-5762/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 161 mL. Sisanya berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Nomor : BB-5732/2024/NNF, BB-5733/2024/NNF, BB-5734/2024/NNF, BB-5735/2024/NNF, BB-5736/2024/NNF, BB-5737/2024/NNF, BB-5738/2024/NNF,

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5739/2024/NNF, BB-5740/2024/NNF, BB-5741/2024/NNF, BB-5742/2024/NNF, BB-5743/2024/NNF, BB-5744/2024/NNF, BB-5745/2024/NNF, BB-5746/2024/NNF, BB-5747/2024/NNF, BB-5748/2024/NNF, BB-5749/2024/NNF, BB-5750/2024/NNF, BB-5751/2024/NNF, BB-5752/2024/NNF, BB-5753/2024/NNF, BB-5754/2024/NNF, BB-5755/2024/NNF, BB-5756/2024/NNF, BB-5757/2024/NNF, BB-5758/2024/NNF, BB-5759/2024/NNF, BB-5760/2024/NNF, BB-5761/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5762/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.15 wib bertempat di pinggir jalan Kelurahan Mersi RT002 RW003 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 buah paket narkotika jenis sabu dengan masing masing berat 0,2330 gram dan 0,2342 gram yang masing masing telah dilakban warna biru;
- Bahwa di Purwokerto, Terdakwa telah menanam di 4 lokasi titik, yaitu belakang Gedung Indoor Score Futsal Dukuhwaluh, Gang Jl. Sunan Ampel RT001 RW002 Kecamatan Sumbang, Gang 1 Jl. KARangkobar RT003 RW008 Kelurahan Sokanegara dan di gang depan Hotel Java Heritage Jl. DR. Angka RT004 RW011 Kelurahan Sokanegara;
- Bahwa Terdakwa meletakkan di Purablingga sebanyak 4 buah titik lokasi, yang berada di 2 buah paket narkotika jenis sabu diletakkan di jalan desa RT012 RW004 Desa Lambur Kecamatan Mrebet, pinggir jalan dekat Gapura Desa Kradenan RT004 RW003 Kecamatan Mrebet dan 4 buah paket narkotika jenis sabu di jalan lapangan Desa Gandasuli RT002 RW002 Kecamatan Bobotsari;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa juga ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah tas totebag kain warna abu abu yang berisi 17 paket plastic klip transparan yang berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, sebuah lakban warna biru, sebedel plastic klip transparan yang disimpan dalam toples plastic warna kuning;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik saudara Santo yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa setiap pekerjaannya selesai Terdakwa mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) yang diberikan secara tunai melalui nomor virtual account dari saudara Santo dan juga pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja meletakkan paket narkoba jenis sabu mulai bulan Mei 2023 hingga September 2023 dan mulai lagi di bulan Juni hingga Agustus 2024 dan sempat berhenti tetapi berlanjut lagi di Bulan September 2024 hingga tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu setelah diberi instruksi dari saudara Santo, maka Terdakwa mengambil paket sabu sabu yang setelah ditimbang paket tersebut seberat 25 gram dan paket tersebut juga berisi timbangan digital merk Pocket Scale dan selanjutnya sesuai instruksi dari saudara Santo, Terdakwa akan membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 72 buah paket yang masing masing paket berisi 0,5 gram, setelah selesai maka paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan menunggu instruksi dari saudara Santo;
- Bahwa setelah mendapat instruksi dari saudara Santo yaitu berupa sharelok untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa selesai meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, maka Terdakwa harus membuat foto dan sharelok yang selanjutnya dikirim kembali kepada saudara Santo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil atau memesan paket narkoba jenis sabu tersebut karena tugas Terdakwa hanya mengambil, meletakkan dan membuat titik lokasi paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berapa harga tiap paket sabu tersebut karena Terdakwa hanya menerima upah dari pekerjaan meletakkan dan membuat titik lokasi paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014 dan 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menunjukkan subyek hukum dimana setelah terdakwa **STEVANUS TRI AGUS WISMO Alias KIKI BIN AGUS LESTIONO (alm)** diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dimana juga telah diakui baik oleh para saksi dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah harus diartikan bahwa si pelaku tidak memiliki hak dengan mana perbuatan tersebut dilakukan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang serta dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ataupun dari sisi segi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penguasaan Narkotika haruslah dalam bentuk badan hukum seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Narkotika juga diatur bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapat izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan undang undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, bertempat dipinggir jalan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah melakukan pemeriksaan Terdakwa saat itu sedang meletakkan paket Narkotika jenis sabu di beberapa titik lokasi dan juga ditemukan 2 buah paket plasyik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa meletakkan beberapa paket narkotika yang diduga sabu di 4 titik di Purbalingga, 4 titik di Purwokerto dan juga menyimpan 17 paket palstik klip yang berisi narkotika yang diduga sabu dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang dengan lulusan Pendidikan di jenjang SMA, sehingga nyatalah bila Terdakwa bukanlah seorang tenaga medis, kesehatan atau siapapun yang bekerja dengan kaitan ilmu pengetahuan ataupun seseorang yang mendapat izin untuk mempergunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukanlah seseorang yang mendapat izin dari pejabat yang berwenang atau seorang pasien yang diresepkan dengan obat yang mengandung narkotika jeniis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu serta meletakkan narkotika jenis sabu di beberapa titik lokasi untuk diedarkan adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan semua elemen dalam unsur ini, cukup hanya yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 september 2024 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk dalam Kelurahan Mersi RT002 RW003 Kecamatan Purwokerto Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa meletakkan paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat, yaitu :

- a. Di Purwokerto sebanyak 4 lokasi titik, yaitu belakang Gedung Indoor Score Futsal Dukuhwaluh, Gang Jl. Sunan Ampel RT001 RW002 Kecamatan Sumbang, Gang 1 Jl. Karangobar RT003 RW008 Kelurahan Sokanegara dan di gang depan Hotel Java Heritage Jl. DR. Angka RT004 RW011 Kelurahan Sokanegara;
- b. Di Purablingga sebanyak 4 buah titik lokasi, yang berada di 2 buah paket narkotika jenis sabu diletakkan di jalan desa RT012 RW004 Desa Lambur Kecamatan Mrebet, pinggir jalan dekat Gapura Desa Kradenan RT004 RW003 Kecamatan Mrebet dan 4 buah paket narkotika jenis sabu di jalan lapangan Desa Gandasuli RT002 RW002 Kecamatan Bobotsari;
- c. Dan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah tas totebag kain warna abu abu yang berisi 17 paket plastic klip transparan yang berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, sebuah lakban warna biru, sebendel plastic klip transparan yang disimpan dalam toples plastic warna kuning;

Menimbng, bahwa Terdakwa, bekerja sebagai seorang yang bertugas meletakkan dan mengambil paket narkotika jenis sabu sesuai dengan instruksi dari seseorang yang bernama Santo dan atas pekerjaan Yerdakwa tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis juga mendapatkan upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap selesai mengerjakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sesuai tugas Terdakwa yaitu mengambil paket yang dikirim saudara Santo, membagi dalam paket kecil kecil, meletakkan paket narkoba jenis sabu pada titik sesuai instruksi dan kembali membuat titik lokasi peletakkan paket tersebut dan dikirim kembali kepada saudara Santo, perbuatan Terdakwa ini telah masuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini, dimana Terdakwa membantu saudara Santo dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2650/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, an. STEVANUS TRI AGUS WISMO NUGROHO Als KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech; Nur Taufik, S. T; Sugiyanta, S.H.. mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, berat dari keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut seberat 34,4617 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam tindak pidanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum Terdakwa setuju dengan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini dan dalam pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana sedangkan permohonan keringan hukuman yang dimintakan oleh Penasihat Hukum sama sekali tidak berlandaskan dari fakta

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



hukum dari perbuatan Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim akan mengabaikan permohonan tersebut, terlebih Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali dengan perkara yang sama, sehingga Majelis Hakim beranggapan bila Terdakwa tidak jera dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru;
- c. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru;
- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru;
- e. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru;
- f. 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram;
- g.** 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE";
  - 1 (satu) buah Lakban warna biru;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- h.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru;
- i.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru;
- j.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru;
- k.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru;
- l.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru;





- m. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru;
- n. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru;
- o. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik saudara STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang : 085712090128, IMEI 1 861743053296367. IMEI 2 861743053296375;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 868812031694101. IMEI 2 868812031694119;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum 2 kali dalam perkara yang sama pada tahun 2014 dan 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa STEVANUS TRI AGUS WISMO Alias KIKI BIN AGUS LESTIONO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**", sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda** sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar **terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2330 gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2460 gram yang dililit lakban warna biru;
  - c. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2632 gram yang dililit lakban warna biru;
  - d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2558 gram yang dililit lakban warna biru;
  - e. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2343 gram yang dililit lakban warna biru;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt



f. 1 (satu) buah tas tote bag kain warna abu-abu yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5462 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5132 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5405 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5443 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5180 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4714 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2509 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2464 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2311 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,5392 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2498 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2096 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2461 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2239 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,1771 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 20,6896 gram;
- g.** 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "POCKET SCALE";
  - 1 (satu) buah Lakban warna biru;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- h.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang dililit lakban warna biru;
- i.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2150 gram yang dililit lakban warna biru;
- j.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2310 gram yang dililit lakban warna biru;
- k.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2273 gram yang dililit lakban warna biru;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1955 gram yang dililit lakban warna biru;
- m. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2499 gram yang dililit lakban warna biru;
- n. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2227 gram yang dililit lakban warna biru;
- o. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik saudara STEVANUS TRI AGUS WISMO alias KIKI Bin (Alm) AGUS LESTIONO;

## Dimusnahkan ;

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9T warna biru dengan nomor simcard terpasang : 085712090128, IMEI 1 861743053296367. IMEI 2 861743053296375;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5Plus warna biru muda dengan nomor simcard terpasang : 089528326370, IMEI 1 868812031694101. IMEI 2 868812031694119;

## Dirampas untuk Negara;

6.

Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Jumat**, tanggal **14 Maret 2025**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Melcky Johny Otoh, S.H.** dan **Riana Kusumawati, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haryati Budi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Rumtika Dwiyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pwt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**Melcky Johny Otoh, S.H.**

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

ttd

**Riana Kusumawati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haryati Budi Rahayu, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)